



**PENETAPAN**

Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Lss

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Musatakim bin Djafar**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai Pemohon I.

**Gusmawati Alyanti Cindy binti Usman**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer di Puskesmas Pakue Utara, bertempat tinggal di Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada tanggal 10 Januari 2019 dengan register perkara Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2014, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Desa Pasampang,

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2019/PA.Lss



Kecamatan Pakue tengah, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;

2. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dinikahkan oleh Imam bernama Rabe dan yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama Usman dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama :

- a. Dg. Ali
- b. Tahang

dan dengan mas kawin berupa emas 1 Gram

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 27 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 25 tahun;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara, lalu pindah tinggal bersama di rumah perolehan bersama di Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara sampai sekarang;

6. Telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

- a. Muh. Faqin Zafran Khairy bin Mustakim
- b. Muh. Fathin Zafran Dzaky bin Mustakim

7. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakue Tengah dan setelah Para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2019/PA.Lss



8. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Lasusua, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lasusua segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Mustakim bin Djafar dan Pemohon II, Gusmawati Alyanti Cindy binti Usman, yang dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2014 di Desa Pasampang, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka utara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Istbat Nikah tersebut pada tanggal 11 Januari 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2019/PA.Lss



- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mustakim, Nomor 7408031609870001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara pada tanggal 06 Oktober 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Gusmawati Alyanti Cindy, A.Md, Nomor 7408104608890002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara pada tanggal 19 Juli 2013, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Tahang bin Mengkasa**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Batu putih, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sebagai kemandakan dan kenal dengan Pemohon II sejak lamaran nikah dari Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Agustus 2014 di Desa Sampang, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara;
  - Bahwa saksi hadir saat pernikahan tersebut sekaligus menjadi saksi nikah bersama dengan Dg. Ali;
  - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Usman yang menyerahkan perwaliannya kepada imam bernama Rabe;
  - Bahwa maharnya berupa emas 1 (satu) gram dibayar tunai;
  - Bahwa Pemohon I adalah jejak usia 27 tahun dan Pemohon II adalah perawan usia 25 tahun
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada larangan dan halangan untuk menikah;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2019/PA.Lss



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih sebagai suami istri sampai sekarang dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa tidak pernah ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II didaftarkan pada imam setempat namun tidak diterbitkan buku nikah;
- Bahwa uang pendaftaran pencatatan nikah Para Pemohon dikembalikan dengan alasan

2. **Mulibuddin bin Maruf**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tomakada Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sebagai teman dan kenal dengan Pemohon II sejak menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir saat Para Pemohon menikah pada tanggal 28 Agustus 2014 di Desa Sampang, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Usman yang menyerahkan perwaliannya kepada imam bernama Rabe;
- Bahwa maharnya berupa emas 1 (satu) gram dibayar tunai, saksi nikahnya adalah Tahang bersama dengan Dg. Ali;
- Bahwa Pemohon I adalah jejak usia 27 tahun dan Pemohon II adalah perawan usia 25 tahun
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada larangan dan halangan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih sebagai suami istri sampai sekarang dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2019/PA.Lss



- Bahwa tidak pernah ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II didaftarkan pada imam setempat namun tidak diterbitkan buku nikah;
- Bahwa uang pendaftaran pencatatan nikah Para Pemohon dikembalikan dengan alasan

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lasusua selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Agustus 2014, di Desa Pasampang, Kecamatan Pakue tengah, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan wali nikah bernama Usman, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam bernama Rabe, dengan maskawin berupa emas 1 gram, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Tahang dan Dg. Ali, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2019/PA.Lss



Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P1 dan bukti P2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai bukti yang menyatakan bahwa Para Pemohon adalah warga yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lasusua sehingga berkepentingan menjadi pihak;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Tahang bin Mengkasa dan Mulibuddin bin Maruf yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 28 Agustus 2014 di Desa Pasampang, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Lasusua, dengan wali nikah bernama Usman yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam bernama Rabe, dengan maskawin berupa 1 gram emas, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Tahang dan Dg. Ali;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka usia 27 tahun dan Pemohon II berstatus perawan usia 25 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2019/PA.Lss



Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai saat ini masih bersama dalam ikatan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon telah mencatatkan pernikahannya pada petugas pencatatan nikah dan telah membayar biaya administrasi pencatatan namun uangnya dikembalikan dengan alasan buku nikah habis sehingga buku nikah Para Pemohon tidak pernah diterbitkan;
- Bahwa itsbat iikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah untuk keperluan ibadah haji dan keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2019/PA.Lss



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelalaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

*Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.*

- Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :

**فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية**

*Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya.*

- Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 275 :

**يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحطات**

*Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut.*

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2019/PA.Lss



Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2014 di Desa Pasampang, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Mustakim bin Djafar) dan Pemohon II (Gusmawati Alyanti Cindy binti Usman) yang di langungkan pada tanggal 28 Agustus 2018 di Desa Pasampang, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lasusua pada hari Senin, tanggal 22 Jumadil Awwal 1440 Hijriah bertepatan dengan tanggal 28 Januari 2019 Masehi oleh H. Mihdar, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H dan Sudarmin., H.I.M Tang, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan

*Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2019/PA.Lss*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Fadliyah Zainal, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**A. Muh. Yusri Patawari, S.HI., M.H**

**H. Mihdar, S.Ag., M.H**

ttd

**Sudarmin., H.I.M Tang, S.HI**

Panitera Pengganti,

ttd

**Fadliyah Zainal, S.HI**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 550.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 641.000,00

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Lasusua

**Syamsul Bahri, S.H**

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2019/PA.Lss

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)